

**ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET
TETAP SECARA KOMERSIAL DAN MENURUT
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA
PT. DUTA KARYA BERSATU**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Akuntansi



Oleh :

ROSI YANTI SYA'IDAH
NIM : 2016410020

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
SURABAYA
2019**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Rosi Yanti Sya'idah
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Januari 1998
N.I.M : 2016410020
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap
Secara Komersial dan Menurut Undang-Undang
Perpajakan pada PT. Duta Karya Bersatu

Disetujui dan diterima baik oleh :


Dosen Pembimbing,

Tanggal : 21 Oktober 2019


(Dr. Kautsar R. Salman, SE, MSA, Ak. BKP, SAS, CA, AWP.)
NIDN. 0726117702

Ketua Program Studi Diploma 3,

Tanggal : 21 Oktober 2019


(Dr. Kautsar R. Salman, SE, MSA, Ak. BKP, SAS, CA, AWP.)

ABSTRAK/RINGKASAN

ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP SECARA KOMERSIAL DAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN PADA PT. DUTA KARYA BERSATU

Rosi Yanti Sya'idah

2016410020

2016410020@students.perbanas.ac.id

STIE Perbanas Surabaya

Dr. Kautsar R. Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA. AWP

NIP: 36010197

Email: kautsar@perbanas.ac.id

STIE Perbanas Surabaya

Jalan Wonorejo Timur Nomer 16 Surabaya

ABSTRACT

Depreciation of fixed assets is the imposition of the use of an asset which is accumulated each period to measure the value of the actual use of fixed assets. Generally, the calculation of depreciation is regulated in the Financial Accounting Standards or GAAP and law taxation wherein between both of them are available the difference regulation of fixed assets calculation. This study aims to analyze the application of depreciation calculations based on Indonesian GAAP and applicable taxation laws, and their effects on the income tax payable on PT. Ambassador of United Works. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation. In this study it was found that the company had used a formula which is accordance with applicable Indonesian Financial Accounting Standards (GAAP) to calculate the depreciation, but the amount of the depreciation expense was less relevant so it still has to be improved again for the process to produce the actual depreciation value. In the case of taxation, the company classifies its fixed assets based on their acquisition prices and not all of their fixed assets are reported in the company's tax return. Then in the case of taxation, the company still has not applied taxation regulations as a basis for classifying the useful life and reporting of its fixed assets to fiscus.

Keywords : depreciation of fixed assets, commercial, fiscal, income tax payable

PENDHULUAN

Di era yang semakin modern seperti sekarang ini dunia usaha semakin berkembang pesat yang berdampak pada persaingan pengelolaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya yang salah satunya adalah aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu jenis harta perusahaan yang memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun, yang digunakan untuk

menunjang aktivitas operasional usaha dan tidak untuk diperjualbelikan. Keberadaan aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masa yang akan datang, oleh karenanya aset tetap merupakan salah satu jenis investasi dalam perusahaan. Dalam hal pelaporannya, aset tetap disajikan dalam laporan posisi keuangan dan memiliki nilai yang selalu

sama selama batas waktu dan kondisi tertentu.

Adanya aset tetap selalu disandingkan dengan akumulasi penyusutan, dimana merupakan akumulasi dari biaya-biaya penyusutan selama periode tertentu sejak aset tersebut digunakan. Penyusutan merupakan pembebanan dari pemakaian suatu aset yang berumur lebih dari satu tahun. Pembebanan penyusutan tersebut dikenal dengan istilah biaya penyusutan aset tetap. Besarnya nilai penyusutan dihitung dengan rumus yang telah diatur menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Metode penyusutan menentukan cara dalam mengalokasikan penyusutan nilai aset secara sistematis dalam periode masa manfaat aset tersebut.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa rumus yang digunakan untuk menghitung nilai penyusutan telah diatur dalam SAK. Selain SAK yang merupakan pedoman pada dunia akuntansi, Undang-Undang Perpajakanpun turut mengatur tentang kebijakan penyusutan yang digunakan oleh perusahaan. Dari kedua kebijakan peraturan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan yang ditemukan. Dari sisi perbedaan tersebut maka akan menimbulkan adanya selisih diantara laporan keuangan secara komersial dan laporan keuangan fiskal.

Pada dasarnya perusahaan dibebaskan untuk mengatur sendiri perhitungan penyusutannya yang berlandaskan pada SAK, namun pajak tetap akan melakukan koreksi atas perhitungan penyusutan apabila terdapat perbedaan perhitungan diantara keduanya. Hal tersebutlah yang dikenal dengan koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyesuaikan perhitungan diantara keduanya. Berdasarkan praktek di lapangan, beberapa perusahaan memilih untuk menyusun perhitungan penyusutan secara komersial yang kemudian akan menimbulkan adanya koreksi fiskal pada saat pelaporan pajak perusahaan, sebagai salah satu contoh subjeknya adalah PT. Duta Karya Bersatu.

PT. Duta Karya Bersatu merupakan jenis perusahaan jasa yang menyediakan tenaga-tenaga *outsourcing* dalam bidang *cleaning service* yang telah resmi menjadi PKP sejak tahun 2012. Selama ini PT. Duta Karya Bersatu telah menyusutkan aset tetapnya secara komersial, dan perhitungan tersebut berbeda dengan kebijakan perpajakan. Walaupun hal tersebut bukan sebuah permasalahan, namun jika diteliti lebih jauh terdapat beberapa praktik perhitungan penyusutan aset tetap yang kurang sesuai dengan teori yang berlaku. Praktik kurang sesuai yang pertama adalah adanya penyusutan aset tetap yang melebihi batas umur ekonomisnya. Berdasarkan data yang telah diolah dari rekapitulasi penyusutan aset tetap perusahaan, besarnya biaya penyusutan yang masa manfaatnya telah habis adalah sebesar Rp 27.678.788,04 per tahun 2019.

Selanjutnya permasalahan yang kedua adalah terdapat temuan lain yang dinilai kurang sesuai dengan teori perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini yaitu adanya ketidaksesuaian antara aset-aset tetap yang dilaporkan dalam lampiran penyesuaian fiskal dengan aset tetap yang telah disajikan dalam rekapitulasi penyusutan aset tetap perusahaan. Ketidaksesuaian tersebut diakibatkan karena terdapat beberapa aset tetap yang seharusnya disajikan dalam SPT 1771, namun tidak disajikan. Selain itu pula dalam hal pengklasifikasian masa manfaat aset tetapnya pun perusahaan tidak berlandaskan pada PMK No 96 Tahun 2009 sebagai dasar peraturan perpajakan untuk menentukan masa manfaat aset tetap. Dari latar belakang masalah yang telah disajikan, maka karya ilmiah ini disusun dan diharapkan dapat menganalisis bagaimana PT. Duta Karya Bersatu selama ini memperhitungkan penyusutan aset tetapnya baik secara komersial maupun fiskal, dan juga melihat bagaimana dampak dari perbedaan tersebut pada pajak penghasilan badannya.

Rumusan Masalah

Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap secara komersial pada PT. Duta Karya Bersatu?

Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap secara fiskal pada PT. Duta Karya Bersatu?

Bagaimana pengaruh perbedaan perhitungan secara komersial dan fiskal tersebut terhadap pajak penghasilan badan pada PT. Duta Karya Bersatu ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai perhitungan penyusutan aset tetap secara komersial, dan fiskal, serta pengaruhnya terhadap pajak penghasilan badan PT. Duta Karya Bersatu.

Manfaat Penelitian

Pihak-pihak yang diharapkan dapat memperoleh manfaat dari artikel ini diantaranya adalah pihak perusahaan (PT. Duta Karya Bersatu), kampus (STIE Perbanas Surabaya), peneliti selanjutnya, serta bagi penulis sendiri. Manfaat yang dapat diperoleh pihak PT. Duta Karya Bersatu yaitu dapat memberikan tambahan informasi serta masukan yang baik guna mencapai efektifitas perusahaan untuk menghitung penyusutan aset tetapnya. Kemudian bagi STIE Perbanas diharapkan dapat menjadi kumpulan referensi yang bermanfaat untuk para civitas akademiknya.

Selanjutnya bagi peneliti selanjutnya diharapkan artikel ini dapat menambah wawasan serta menjadi bahan referensi apabila akan melakukan penulisan karya ilmiah dengan topik yang sama. Untuk yang terakhir bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait topik penyusutan aset tetap di perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Aset Tetap Secara Komersial Perolehan Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk

tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Dwi dkk, 2016). Menurut Walter Harrison (2012), aset tetap atau properti, prabik, dan peralatan (PPE) adalah aset tidak lancar atau jangka panjang yang berwujud – misalnya, tanah, bangunan, dan peralatan. Di samping kedua pendapat di atas, menurut pendapat Waluyo (2016) aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Dari beberapa pendapat di atas terkait pengertian aset tetap, dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset tidak lancar atau jangka panjang berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan, untuk direntalkan kepada pihak lain ataupun untuk tujuan administratif yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan.

Menurut Waluyo (2016), suatu benda berwujud dapat dikelompokkan sebagai aset tetap apabila :

- a. Manfaat keekonomisan masa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut kemungkinan akan mengalir ke dalam perusahaan; dan
- b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Biaya perolehan aset tetap adalah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar yang diserahkan untuk memperoleh aset tetap pada saat perolehannya. Biaya perolehan tersebut merupakan akumulasi dari harga beli dan semua biaya yang dapat diatribusikan langsung hingga aset tersebut siap untuk digunakan.

Depresiasi Aset Tetap

Setiap aset tetap yang telah siap untuk digunakan, maka sejak saat itulah aset tetap tersebut juga harus diperhitungkan biaya penyusutannya. Penyusutan adalah pengalokasian sistematis atas biaya aset selama umur manfaatnya (Harrison dkk, 2012). Beban penyusutan dimaksudkan untuk mengalokasikan seberapa besar aset tetap tersebut telah digunakan, sejak masa

aset tetap tersedia untuk digunakan hingga penghentian pengakuan aset tetap tersebut.

Biaya penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi (IAI, 2018). Nilai dari biaya penyusutan adalah biaya perolehan suatu aset atau jumlah yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi dengan nilai sisa (Waluyo, 2016). Adapun tiga hal yang harus dipertimbangkan suatu entitas dalam mengalokasikan nilai aset tetap sebagai biaya penyusutan (Dwi dkk, 2016), yaitu nilai biaya aset tetap yang disusutkan, taksiran masa manfaat aset tetap, dan metode penyusutan yang sesuai.

Berdasarkan hasil observasi pada PT. Duta Karya Bersatu, perusahaan ini termasuk dalam skala UMKM sehingga standar akuntansi yang sesuai adalah SAK EMKM. Berikut merupakan hal-hal yang harus dipertimbangan untuk menyusutkan suatu aset sesuai ketentuan pada SAK EMKM :

- a. **Mulainya Penyusutan**
Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana yang diharapkan oleh manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya.
- b. **Metode Penyusutan**
Berdasarkan SAK EMKM, metode penyusutan yang diijinkan untuk digunakan adalah metode garis lurus dan saldo menurun.
- c. **Penentuan Umur Manfaat**
Penentuan umur manfaat aset tetap menurut SAK EMKM paragraf 11.16, adalah berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas.

Akuntansi Aset Tetap Secara Fiskal

Pada dasarnya untuk ketentuan perolehan aset tetap tidak memiliki perbedaan antara komersial maupun fiskal, namun perbedaan diantara keduanya terletak pada penyusutannya, seperti berikut ini :

Mulainya Penyusutan dan Perbandingannya dengan SAK EMKM

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan aset tersebut (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11). Dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Metode Penyusutan, Penentuan Umur, dan Perbandingannya dengan SAK EMKM

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan aset tetap berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kelompok Masa Manfaat Aset Tetap Menurut Perpajakan

Kelompok	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan:			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
Bangunan:			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Non Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber : UU RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 11

Metode penyusutan yang diakui sesuai SAK EMKM sama dengan metode yang digunakan pada perpajakan. Sehingga apabila wajib pajak telah menyusutkan aktiva tetapnya sesuai metode yang diakui SAK EMKM, maka wajib pajak tersebut tidak perlu lagi dilakukan koreksi fiskal berkaitan penggunaan metode dalam penyusutan. Selain mengatur tentang masa manfaat, tarif dan metode penyusutan, pada peraturan perpajakan juga mengatur lebih rinci terkait jenis aset non bangunan apa saja yang masuk dalam setiap

kelompoknya. Peraturan tersebut terdapat dalam PMK Nomor 9 Tahun 2009.

Pajak Penghasilan Badan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (PAJAK, 2018). Kemudian untuk definisi selanjutnya adalah pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak badan yang telah berstatus wajib pajak. Badan yang menjadi subjek pajak dapat bertempat kedudukan di Indonesia (subjek pajak dalam negeri), serta dapat pula bertempat kedudukan di luar negeri, atau menjalankan kegiatan usahanya melalui BUT (subjek pajak luar negeri). Badan yang telah menjadi wajib pajak harus dikenakan pajak atas penghasilan yang telah diperolehnya.

Setelah dijabarkan penghasilan badan yang termasuk objek pajak diatas, untuk menghasilkan besarnya pajak penghasilan badan, maka diperlukan perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan perhitungan dari penghasilan bruto badan yang kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan tersebut. Kemudian penghasilan kena pajak tersebut akan dikalikan dengan tarif yang sesuai dengan skala usaha yang dijalankan oleh badan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun salah satu contoh biaya yang dapat mengurangi penghasilan badan adalah biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud.

Penyesuaian Fiskal

Seperti telah disinggung di atas, bahwa untuk menghasilkan pajak penghasilan, maka wajib pajak badan harus terlebih dahulu memperhitungkan penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajak merupakan penghasilan neto (laba) secara fiskal, yang mungkin berbeda dengan laba

secara komersial. Perbedaan ini disebabkan karena terdapat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya secara komersial dan pajak. Laba secara komersial dihitung dan diakui berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku sesuai dengan skala perusahaan. Sementara itu untuk pengakuan pendapatan dan biaya secara pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena terdapat perbedaan tersebutlah, maka untuk mengetahui besarnya penghasilan kena pajak, wajib pajak badan perlu melakukan penyesuaian fiskal untuk menyesuaikan laba secara komersial agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penghasilan neto (laba) fiskal inilah yang nantinya akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan badan terutang. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan gambaran umum penyesuaian (rekonsiliasi) fiskal untuk wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan (Waluyo, 2016).

Rekonsiliasi fiskal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Rekonsiliasi Fiskal Positif

Rekonsiliasi fiskal positif adalah adanya penyesuaian antara laporan laba rugi komersial dengan peraturan perpajakan, dimana penyesuaian tersebut akan berdampak pada meningkatnya laba pada laporan laba rugi fiskal. Hal tersebut akan menghasilkan perhitungan pajak terutang badan yang lebih besar daripada perhitungan laba rugi secara komersial. Adanya peningkatan laba ini dapat disebabkan karena meningkatnya penghasilan ataupun berkurangnya beban yang seharusnya diakui menurut ketentuan perpajakan. Salah satu contohnya adalah apabila terdapat selisih antara penyusutan aset tetap secara komersial dengan fiskal, maka apabila jumlah beban penyusutan komersial lebih besar maka jumlah tersebutlah yang menjadi koreksi fiskal positif.

b. Rekonsiliasi Fiskal Negatif

Rekonsiliasi fiskal negatif adalah adanya penyesuaian antara laporan laba

rugi komersial dengan peraturan perpajakan, dimana penyesuaian tersebut akan berdampak pada menurunnya laba pada laporan laba rugi fiskal. Hal tersebut akan menghasilkan perhitungan pajak terutang badan yang lebih kecil daripada perhitungan laba rugi secara komersial. Adanya peningkatan laba ini dapat disebabkan karena menurunnya penghasilan ataupun meningkatnya beban yang seharusnya diakui menurut ketentuan perpajakan. Salah satu contohnya adalah adanya pendapatan dari bunga deposito, dimana pendapatan tersebut tidak boleh diakui secara perpajakan karena termasuk ke dalam pajak penghasilan final (PPH pasal 4 ayat 2), sehingga jumlah tersebut merupakan rekonsiliasi fiskal negatif.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data untuk menggambarkan realita empiris yang terkait dengan praktik perhitungan penyusutan aset tetap pada perusahaan. Dari realita empiris tersebut kemudian akan dibandingkan dengan teori yang berlaku untuk mengetahui perbedaan antara praktik lapangan dengan teori yang berlaku.

Batasan Penelitian

Agar pembahasan lebih terarah, maka ruang lingkup penelitian hanya dibatasi pada perhitungan penyusutan aset tetap secara komersial dan perhitungan penyusutan secara fiskal pada PT. Duta Karya Bersatu untuk periode yang berakhir pada tahun 2018. Dari perbedaan tersebut kemudian dianalisis dampaknya terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara

observasi atau pemantauan secara langsung terhadap perusahaan subjek penelitian dan dengan melakukan proses wawancara dengan Bapak Ali selaku *head of accounting* yang menjadi penanggung jawab masalah akuntansi dan perpajakan PT. Duta Karya Bersatu.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang merupakan data pelengkap bagi data primer. Data ini diperoleh melalui proses dokumentasi, yaitu meminta sejumlah data tertulis yang telah ada di perusahaan. Data yang diambil untuk penelitian ini adalah berupa rekapitulasi aset tetap perusahaan, laporan laba rugi perusahaan tahun 2018, SPT PPh Badan beserta lampiran daftar penyusutan tahun 2018.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan meminta data-data yang diperlukan terkait dengan perhitungan penyusutan dan laporan tahunan perusahaan, baik secara komersial maupun pajaknya.
2. Kemudian melakukan wawancara kepada kepala bagian *accounting* terkait kebijakan akuntansi atas perhitungan penyusutan aset tetap perusahaan.
3. Setelah data primer dan sekunder diperoleh, akan dilakukan tabulasi pada data-data tersebut.
4. Tahap keempat yaitu melakukan analisis dari perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap secara komersial dan fiskal.
5. Setelah melakukan analisis pada perbedaan perhitungan penyusutan tersebut, dilakukan analisis dampak dari perbedaan tersebut pada pajak penghasilan badan terutang PT. Duta Karya Bersatu.
6. Setelah data yang diperlukan telah lengkap, tahap terakhir yang dilakukan adalah menyusun laporan tugas akhir dan menarik kesimpulan serta memberikan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subyek Penelitian

Sejarah Singkat Perusahaan

Karir perusahaan berawal pada tahun 2000 yang ditandai dengan adanya kegiatan positif dari eks. karyawan PT. Bank Duta Cabang Surabaya yang secara yuridis telah berakhir keberadaannya sejalan dengan dilakukannya merger diantara semua bank take over (termasuk diantaranya PT. Bank Duta) dengan PT. Bank Danamon sesuai keputusan pemerintah pada bulan Mei 2000.

Aktivitas cleaning sevice pertama kali dilakukan tahun 1991 pada gedung Bank Duta cabang Surabaya yang terdiri dari 5 lantai dengan lokasi kantor di Jalan Gubernur Soeryo D/H Jalan Pemuda Nomor 12 Surabaya dengan komposisi interior/eksterior :

1. Lantai I : Granit
2. Lantai II – V : Full Carpet
3. Dinding Luar : Alcubon
4. Dinding Dalam : Marmer by Italian

Sedangkan aktivitas cleaning service dilakukan sampai dengan akhir oktober 2000 atau sampai dengan aktivitas terakhir dari Bank Duta cabang Surabaya. Dengan pertimbangan untuk membantu mengurangi tingkat pengangguran, mengingat tenaga kerja yang terlibat saat itu sebanyak + 26 orang, maka kegiatan cleaning service tersebut dilanjutkan dengan mendirikan suatu badan usaha yang bernama :

“CV DUTA KARYA BERSAMA”

Secara resmi CV Duta Karya Bersama didirikan pada tanggal 3 Oktober tahun 2000 dengan akte nomor 4 oleh notaris Abdurachim SH dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor registrasi 1152/CV/2001 tertanggal 29 Agustus 2001.

Dalam perkembangannya, pada bulan Juli 2005 “CV Duta Karya Bersama” meningkatkan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas nomor 8 tanggal 20 Juli 2005 yang dibuat notaris Rudi Effendi SH, serta keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor C-34427 HT.01.01. tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005 sekaligus berubah nama menjadi :

PT. “DUTA KARYA BERSATU”

Dalam hal melaksanakan pekerjaan perusahaan, perusahaan kami betul-betul sangat commit terhadap kepuasan customer dan cooperativer sesuai dengan motto kami.

Visi Misi

Visi Perusahaan:


“Menjadi perusahaan terpercaya dan berkualitas”

Terpercaya dan berkualitas memiliki makna bahwa PT. Duta Karya Bersatu akan memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, baik dari segi obat-obatan dan peralatan kebersihan yang digunakan hingga tenaga kerja yang dikirimkan. Tenaga kerja yang dikirimkan tentu memiliki nilai moral dan tanggung jawab yang tinggi. Harga yang ditawarkan juga bisa dinegosiasikan kembali. Semua kelebihan-kelebihan tersebut ditujukan agar klien merasa puas dengan pelayanan perusahaan dan menjadi percaya untuk tetap bekerjasama dengan PT. Duta Karya Bersatu.

Misi Perusahaan :

1. Memberikan pelayanan terbaik kepada klien-klien kami.
2. Kualitas sebagai bisnis plan PT. DKB (Quality is the best Business plan).

Struktur Organisasi



Sumber : PT. Duta Karya Bersatu

Profil Usaha

Nama Perusahaan : PT. Duta Karya Bersatu

Pemilik Perusahaan : Rukmono Prabowo

Alamat : Jl. Manyar Kertoarjo III/52 Surabaya

Kantor Cabang : - Jl. Kawi Selatan No.37 Malang
- Gerbang Sentul Estate Blok G No.9 Bogor

Telp/Fax : +6231-5943440 / 5950805

Email : dkbcleaningservice@gmail.com

Bidang Usaha : Cleaning Service, Labour Supply, Trading

Didirikan pada : 3 Oktober 2000

Jam Operasional : 09.00-17.00 (Senin-Jumat)

Hasil Penelitian

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap secara Komersial pada PT. Duta Karya Bersatu

PT. Duta Karya Bersatu adalah perusahaan *outsourcing* yang lebih berfokus pada jasa *cleaning service*, sehingga perusahaan memiliki aset tetap yang beraneka ragam. Perusahaan subjek penelitian ini merupakan perusahaan yang kegiatan operasionalnya dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan operasional kantor dan kegiatan lapangan. Kegiatan operasional kantor yang dimaksud adalah segala proses

yang berhubungan dengan administrasi perusahaan, sehingga aset tetap yang digunakan meliputi komputer, kendaraan, mesin fotokopi, dan peralatan sejenis. Kemudian kegiatan lapangan yang dimaksud meliputi segala kegiatan yang dilakukan di area klien. Maksud dari klien disini adalah pihak ketiga (badan atau orang pribadi) yang terikat kontrak kerjasama dengan perusahaan untuk menggunakan jasa *cleaning service*nya, yang meliputi penggunaan tenaga kerja, obat-obatan dan peralatan kebersihan yang terkait. Peralatan terkait yang digunakan oleh klien tersebut masih menjadi hak milik perusahaan dan akan dikembalikan ketika klien memutuskan kontrak kerjasamanya. Oleh sebab itu seluruh aset tetap tersebut tetap diakui, diukur, dicatat dan disusutkan oleh perusahaan. Untuk lebih menggambarkan apa saja jenis aset tetap PT. Duta Karya Bersatu, berikut akan disajikan tabelnya :

Tabel 4.1
Jenis Aset Tetap PT. Duta Karya Bersatu

NO	JENIS ASET TETAP
1	Mesin Poles dan Hand Polesh
2	Poles Highspeed
3	Vacum 60, 30, 15
4	Mesin Potong dan Peralatan Climbing
5	Scrubber
6	Jet Spray
7	Pompa Air
8	HT dan Telepon
9	Ceklok
10	Blower dan AC
11	Meja dan Kursi
12	Mesin Fotokopi dan Fax
13	Komputer, <i>software</i> , dan printer
14	Kendaraan

Sumber : PT. Duta Karya Bersatu

Pada Tabel 4.1 telah disajikan terkait apa saja jenis aset tetap PT. Duta Karya Bersatu dan dari masing-masing jenis tersebut memiliki jumlah yang berbeda, sehingga total keseluruhan aset tetap perusahaan juga cukup banyak. Mengingat bahwa aset tetap yang dimiliki oleh

perusahaan beraneka jenis dan cukup banyak jumlahnya, maka diperlukan adanya kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mengakui dan mengukur aset tetapnya. Berdasarkan hasil observasi, perusahaan ini tergolong ke dalam skala UMKM, sehingga kebijakan akuntansi yang sesuai adalah SAK-EMKM.

Aset tetap pada PT. Duta Karya Bersatu diakui dan dicatat pada saat tanggal pembelian sesuai dengan nota atau faktur pembeliannya. Perusahaan menggunakan dasar harga perolehan untuk menilai aset tetapnya kemudian mencatat dengan mendebet akun inventaris dan mengkredit akun kas/rekening koran/hutang usaha. Setelah aset tetap dicatat dan diukur, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh bagian akuntansi adalah mencatat aset tetap tersebut ke dalam satu sheet pada microsoft excel yang merupakan Rekapitulasi Inventaris PT. Duta Karya Bersatu. Pada tabel rekapitulasi inventaris yang disusun oleh perusahaan terdapat kolom nomor urut, keterangan (yang berisi keterangan jenis aset tetap yang dibeli), tanggal perolehan, harga perolehan, nilai akumulasi penyusutan awal, nilai biaya penyusutan, nilai akumulasi penyusutan akhir, dan nilai buku dari aset tersebut.

Pada kolom akumulasi penyusutan awal diisi dengan rumus yang digunakan untuk memperhitungkan akumulasi penyusutan dari awal periode penggunaan aset tetap hingga saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali perhitungan penyusutan aset tetap yang digunakan oleh PT. Duta Karya Bersatu menggunakan metode garis lurus. Dalam hal ini perusahaan menggunakan tarif 10% dari harga perolehan aset tetap untuk menghitung penyusutannya, sehingga rumus yang digunakan pada kolom ini adalah :

$$HPo \times 10\% \times \text{berapa tahun atau berapa bulan}$$

Dalam praktiknya, ditemukan hal yang kurang sesuai dengan rumus yang semestinya, yaitu dalam hal penentuan tahun atau bulan yang digunakan. Sebagai

contoh misalkan pada tahun yang berakhir pada Desember 2018 seharusnya usia penggunaa aset adalah sebelas tahun, namun dalam rumus hanya tertulis delapan tahun. Kendala tersebut dapat terjadi karena kurang efisiennya daftar rekapitulasi yang dibuat perusahaan. Kurangnya efisiensi yang dimaksud adalah karena rekapitulasi tersebut hanya dibuat dalam satu sheet pada satu file *microsoft excel*, sehingga menyebabkan akuntannya harus selalu mengganti rumus setiap pergantian bulan bahkan periode.

Untuk kolom selanjutnya yaitu biaya penyusutan diisi dengan rumus :
 $HPo \times 10\% \times 1/12$

Kemudian untuk kolom akumulasi penyusutan akhir dihitung dengan cara menambah akumulasi penyusutan awal dengan biaya penyusutan. Untuk kolom yang terakhir yaitu kolom nilai buku diisi dengan rumus harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan akhir. Ketiga kolom ini telah dihitung dengan rumus yang semestinya, namun apabila pada kolom akumulasi penyusutan awal memiliki nilai yang kurang akurat dikarenakan penentuan usia aset tetap yang kurang sesuai, maka nilai akumulasi penyusutan akhir dan nilai bukunya pun juga tidak menghasilkan nilai yang akurat.

Berdasarkan data rekapitulasi inventaris PT. Duta Karya Bersatu yang telah diterima tersebut, kemudian diolah untuk menghitung total biaya penyusutan aset tetap selama satu periode 2018. Berikut adalah tabel yang telah dihasilkan dari pengolahan data sekunder tersebut :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Biaya Penyusutan Aset
Tetap PT. Duta Karya Bersatu

BULAN	BIAYA PENYUSUTAN/BLN (Rp)
Januari	9.200.420,83
Februari	9.319.795,83
Maret	9.356.129,16
April	12.650.754,16
Mei	12.650.754,16
Juni	12.650.754,16
Juli	12.832.004,16
Agustus	12.870.754,16
September	13.065.712,50
Oktober	13.138.420,83
November	13.138.420,83
Desember	13.295.654,16
TOTAL	144.169.574,97

Sumber : Data Diolah

Setelah PT. Duta Karya Bersatu melakukan perhitungan penyusutan, maka secara periodik setiap bulannya perusahaan akan mencatat jurnal untuk biaya penyusutan dengan mendebet akun biaya penyusutan inventaris dan mengkredit akun akumulasi penyusutan inventaris. Jurnal tersebut akan masuk ke dalam laporan keuangan, yaitu Laporan Laba Rugi untuk akun Biaya Penyusutan Inventaris dan Laporan Posisi Keuangan untuk akun Akumulasi Penyusutan Inventaris.

Pada laporan laba rugi PT. Duta Karya Bersatu yang berakhir Desember 2018, besarnya nilai biaya penyusutan inventaris dicatat sebesar Rp 158.696.047,00. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan total biaya penyusutan pada Tabel 4.2 (Rp 144.169.574,97) nilai tersebut memiliki perbedaan sebesar Rp 14.526.472,03

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap secara Fiskal pada PT. Duta Karya Bersatu

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 11, tercantum bahwa metode penyusutan yang

diperbolehkan dalam ketentuan fiskal yaitu metode garis lurus dan saldo menurut ganda. Dalam penerapan peraturan perpajakan tersebut, PT. Duta Karya Bersatu menetapkan bahwa semua aset tetapnya disusutkan dengan metode garis lurus. Metode tersebut sama dengan metode yang digunakan oleh perusahaan sebagai kebijakan komersialnya. Kemudian untuk penentuan kelompok masa manfaat, perusahaan menggunakan dua kelompok, yaitu golongan I (4 tahun) dan golongan II (8 tahun).

Dalam hal pengklasifikasian kelompok umur manfaat aset tetap secara fiskal, perusahaan menggunakan harga perolehan sebagai dasar penentuannya. Untuk aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup tinggi diklasifikasikan dalam kelompok II, sedangkan untuk yang lainnya diklasifikasikan dalam kelompok I. Namun pada lampiran daftar penyusutan fiskal perusahaan untuk jenis aset tetap yang sama, yaitu sepeda motor, diklasifikasikan dalam kelompok yang berbeda, yaitu di kelompok I dan di kelompok II.

Selain temuan tersebut, apabila diteliti lebih jauh terdapat ketidaksesuaian antara lampiran daftar penyusutan fiskal dengan rekapitulasi aset tetap PT. Duta Karya Bersatu. Apabila pada daftar rekapitulasi aset tetap perusahaan terdapat +300 aset tetap, namun hanya +120 aset tetap saja yang diinputkan dalam E-SPT. Menurut keterangan dari Bapak Ali selaku penanggung jawab akuntansi dan perpajakan perusahaan, hal tersebut dikarenakan berdasarkan E-SPT tahun 2017 ada beberapa aset tetap dengan nilai buku Rp 0,00. Aset-aset dengan nilai buku Rp 0,00 tersebutlah yang kemudian tidak dilaporkan kembali dalam E-SPT tahun 2018.

Selanjutnya terdapat satu temuan lagi yang dirasa kurang tepat, yaitu terdapat beberapa aset tetap yang apabila dihitung untuk tahun pajak 2018 nilai bukunya belum Rp 0,00, karena masa manfaat fiskalnya belum habis, namun tidak diinputkan ke dalam E-SPT tahun 2018.

Terdapat sekitar +20 aset tetap yang tidak diinputkan dalam E-SPT tahun 2018. Jumlah tersebut tentu akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan perusahaan. Selanjutnya, berikut akan disajikan tabel yang merupakan rekapitulasi jumlah biaya penyusutan dari daftar penyusutan fiskal tahun 2018 :

Tabel 4.3

Rekapitulasi Jumlah Biaya Penyusutan secara Fiskal PT. Duta Karya Bersatu

NO	JENIS ASET TETAP	KELOMPOK	JUMLAH (Rp)
1	AC dan Kipas Angin	I	2.542.192
2	Komputer dan Printer	I	6.087.000
3	Finger Print (ceklok)	I	1.716.875
4	Peralatan <i>Climbing</i>	I	15.952.625
5	Peralatan <i>Gardener</i>	I	4.793.750
6	Peralatan <i>Cleaning</i>	I	48.389.583
7	Hand Talk	I	4.085.938
8	Kabel Roll	I	335.375
9	Meja dan Kursi	I	239.751
10	Mesin Fotokopi	I	1.989.167
11	Rak Outner	I	827.917
12	Kendaraan	I	4.487.500
Total Kelompok I			91.447.673
1	Peralatan <i>Cleaning</i>	II	2.604.625
2	Kendaraan	II	64.643.749
Total Kelompok II			67.248.374
Total Penyusutan Fiskal			158.696.047

Sumber : Data Diolah dari lampiran E-SPT

Berdasarkan Tabel 4.3 total penyusutan fiskal tahun 2018 adalah Rp 158.696.047,00, dan nilai tersebut sama dengan nilai biaya penyusutan yang ada di laporan laba rugi perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya koreksi fiskal untuk beban penyusutannya. Namun seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya di bagian akhir, bahwa jumlah biaya penyusutan secara komersial yang dihitung dari rekapitulasi inventaris perusahaan memiliki perbedaan nilai sejumlah Rp 14.526.472,03 dengan yang tercantum dalam laporan laba rugi.

Pengaruh Perbedaan Perhitungan secara Komersial dan Fiskal Terhadap Pajak Penghasilan Badan PT. Duta Karya Bersatu

Berdasarkan perhitungan dan penjelasan pada hasil penelitian sub bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai biaya penyusutan yang terdapat pada laporan laba rugi perusahaan dengan lampiran penyusutan fiskal memiliki nilai yang sama yaitu sebesar Rp158.696.047. Nilai yang sama tersebut mengakibatkan tidak adanya koreksi fiskal untuk biaya

penyusutan pada E-SPT perusahaan. Berikut adalah rekapitulasi yang diambil dari formulir SPT 1771-I :

Tabel 4.4

Rekapitulasi SPT 1771 Lampiran I PT. Duta Karya Bersatu

URAIAN	RUPIAH
Jumlah penghasilan neto komersial	396.782.087
Penyesuaian Fiskal Positif :	
i. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	0
Jumlah penyesuaian fiskal positif	454.747.855
Penyesuaian Fiskal Negatif :	
a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal	0
Jumlah penyesuaian fiskal negatif	0
Penghasilan Neto Fiskal	851.529.942

Sumber : Data Diolah

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tidak ada penyesuaian fiskal untuk selisih penyusutan komersial dengan penyusutan fiskal. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya pengaruh perbedaan penyusutan secara komersial dengan fiskal, karena nilai penyusutan secara komersial yang dilaporkan dalam E-SPT sama dengan nilai penyusutan secara fiskal. Selanjutnya penghasilan neto fiskal tersebut digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan badan PT. Duta Karya Bersatu.

Berdasarkan pada formulir induk SPT Tahunan PPh Badan (1771), PT. Duta Karya Bersatu menggunakan tarif pajak penghasilan pasal 31E ayat (1). Menurut tarif tersebut, rumus untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang ditentukan berdasarkan penghasilan brutonya. Pada tahun pajak 2018 perusahaan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 22.690.192.613, sehingga masuk dalam kategori sebagian memperoleh fasilitas dan sebagian yang lain tidak memperoleh fasilitas. Maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$(50\% \times 25\% \times PKP \text{ yang memperoleh fasilitas}) + (25\% \times PKP \text{ yang tidak memperoleh fasilitas})$$

dengan :

$$PKP \text{ memperoleh fasilitas} = (Rp 4.800.000.000 \div \text{penghasilan bruto}) \times PKP$$

$$PKP \text{ tidak memperoleh fasilitas} = PKP - PKP \text{ yang memperoleh fasilitas}$$

Berdasarkan rumus tersebut besarnya pajak penghasilan badan yang terutang adalah sebesar Rp 190.365.147. Jumlah tersebut tidak dipengaruhi oleh biaya penyusutan, karena tidak ada koreksi fiskal yang disebabkan oleh perbedaan penyusutan komersial dengan fiskal.

Dari temuan yang telah dipaparkan tersebut, hasil analisa yang dapat disimpulkan adalah bagian akuntansi tetap memperhitungkan penyusutan menurut justifikasi perusahaan. Akan tetapi untuk menghindari adanya koreksi fiskal pada SPT 1771 perusahaan dan agar nilai biaya penyusutan nampak sama, maka besarnya biaya penyusutan pada laporan laba rugi perusahaan disamakan dengan nilai biaya penyusutan secara fiskal. Hal tersebut dikarenakan perusahaan lebih memilih untuk menanggung kurang bayar daripada lebih bayar dalam hal perpajakannya, dan koreksi pada biaya penyusutan perusahaan akan menimbulkan lebih bayar karena akan terjadi koreksi fiskal negatif yang menyebabkan pajak terutang perusahaan lebih kecil dari pajak yang telah dibayar (PPh 25). Dasar yang menjadi alasan mengapa perusahaan menghindari adanya lebih bayar menurut analisa peneliti adalah dikarenakan perusahaan tidak ingin melalui prosedur pemeriksaan atas restitusi lebih bayar pajak tersebut, karena prosedur pemeriksaan dari fiskus dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan.

Pembahasan

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap secara Komersial pada PT. Duta Karya Bersatu

Pada hasil penelitian di atas telah dijabarkan terkait dengan fakta dan kendala yang ditemukan dalam mencatat, mengukur, dan memperhitungkan penyusutan secara komersial. Dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyusutan aset tetap, perusahaan telah menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan SAK EMKM. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan antara rumus yang terdapat dalam SAK EMKM dengan penerapan perusahaan, karena perusahaan

menggunakan tarif 10% untuk menghitung penyusutannya bukan dengan cara harga perolehan dibagi dengan masa manfaat. Tarif 10% tersebut dapat diartikan dengan maksud $100\% : 10$ tahun, sehingga perusahaan mengestimasi masa manfaat untuk semua aset tetapnya selama 10 tahun. Selain pada perbedaan rumus penyusutan tersebut, fakta lain yang ditemukan adalah adanya ketidaksesuaian dalam perhitungan periode penyusutan masing-masing aset tetap perusahaan. Pada pembahasan ini akan diulas bagaimana perbedaan nilai yang terjadi apabila rumus yang digunakan pada salah satu kolom diganti dengan rumus yang semestinya.

Seperti yang telah disinggung pada hasil penelitian sebelumnya, bahwa rekapitulasi penyusutan yang dibuat oleh perusahaan dinilai kurang efisien, karena hanya disusun dalam satu sheet saja. Oleh karena itu pada sub bab ini saran yang disajikan adalah untuk menyusun daftar rekapitulasi penyusutan dalam beberapa sheet dalam satu file, dimana satu sheet digunakan untuk untuk satu bulan. Hal tersebut bertujuan agar akuntan perusahaan tidak perlu merubah rumus pada kolom akumulasi penyusutan awal setiap bulannya, dan hal tersebut dapat meminimalisir adanya ketidakakuratan nilai penyusutan dan nilai buku dari setiap aset tetap. Kemudian untuk kolom biaya penyusutan dapat dihitung menggunakan rumus yang tersedia pada *microsoft excel*, yaitu rumus SLN (*Straight Line Method*).

Pada rumus tersebut, penentuan masa manfaat aset tetap aset tetap diestimasi selama 10 tahun, dikarenakan tarif yang digunakan perusahaan adalah 10%, yang dapat diartikan $100\% : 10\% = 10$ tahun. Kemudian untuk penentuan nilai residu, sama seperti hasil wawancara dengan Bapak Ali, bahwa perusahaan tidak menentukan nilai residu untuk semua aset tetapnya. Poin yang terakhir adalah kolom akumulasi penyusutan akhir dan nilai buku aset tetap. Kedua kolom tersebut menggunakan rumus yang sama dengan yang digunakan oleh perusahaan, sehingga

tidak ada perubahan rumus pada kedua kolom tersebut. Akan tetapi akan terdapat perbedaan nilai, dikarenakan nilai yang terdapat pada akumulasi penyusutan awal berubah dikarenakan terdapat pergantian rumus. Kemudian nilai pada akumulasi penyusutan akhir tersebut akan menjadi nilai akumulasi penyusutan awal pada bulan dan periode selanjutnya.

Berdasarkan data perhitungan penyusutan yang telah disusun tersebut, kemudian dilakukan rekapitulasi biaya penyusutan untuk mengetahui besarnya biaya penyusutan aset tetap selama satu periode 2018. Rekapitulasi biaya penyusutan tersebut merupakan total dari biaya penyusutan setiap bulannya. Untuk aser-aset tetap dengan nilai buku Rp0,00 atau dengan kata lain yang habis masa manfaatnya, beban penyusutannya tidak dijumlahkan. Hal tersebut akan dapat menunjukkan nilai beban penyusutan yang lebih akurat. Berikut adalah tabel rekapitulasi biaya penyusutan yang telah disusun :

Tabel 4.5
Rekapitulasi Biaya Penyusutan
PT. Duta Karya Bersatu Berdasarkan
SAK EMKM

BULAN	BIAYA PENYUSUTAN/BLN (Rp)
Januari	6.821.355,16
Februari	6.768.630,16
Maret	6.889.563,49
April	10.184.188,49
Mei	10.226.463,49
Juni	10.226.463,49
Juli	10.407.713,49
Agustus	10.392.296,83
September	10.587.255,16
Oktober	10.587.255,16
November	10.587.255,16
Desember	12.692.513,49
TOTAL	116.370.953,60

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat

perbedaan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan hasil rekapitulasi pada Tabel 4.4 yang berjumlah 144.169.574,97. Perbedaan diantara keduanya menunjukkan nilai sebesar Rp 28.798.621,37, yang tentunya nilai tersebut juga akan mempengaruhi besarnya laba secara komersial. Perbedaan nilai tersebut disebabkan karena adanya beberapa aset tetap yang masa manfaatnya telah habis namun masih tetap disusutkan. Apabila nilai tersebut diinputkan ke dalam laporan laba rugi komersial, maka akan dihasilkan laba tahun 2018 sebesar Rp 439.107.181.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa daftar rekapitulasi aset tetap yang disusun oleh perusahaan dinilai kurang efisien karena hanya terdapat di satu sheet microsoft excel. Hal tersebut mengakibatkan periode yang digunakan pada rumus penyusutan kurang sesuai dengan semestinya, dan beban penyusutan aset tetap yang telah habis masa manfaatnya tetap diperhitungkan. Oleh karena itu dalam sub bab ini dijabarkan terkait dengan alternatif untuk mengefisiensikan perhitungan penyusutan perusahaan. Apabila perusahaan ingin menggunakan alternatif perhitungan tersebut untuk penyusutan periode berikutnya, maka besarnya akumulasi penyusutan awal tahunnya menggunakan akumulasi penyusutan akhir pada periode Desember 2018.

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap secara Fiskal pada PT. Duta Karya Bersatu

Pada hasil penelitian sub bab penyusutan fiskal sebelumnya telah dijabarkan terkait dengan fakta dan kendala yang ditemukan dalam mengklasifikasikan kelompok masa manfaat untuk penyusutan aset tetap serta mengentrykannya ke dalam lampiran daftar penyusutan SPT 1771. Kendala yang ditemukan adalah kurang sesuainya perusahaan dalam mengklasifikasikan kelompok masa manfaat aset tetap untuk penyusutannya. Seperti yang telah dijelaskan pada bab landasan teori bahwa klasifikasi masa

manfaat aset tetap berwujud telah diatur dalam PMK No. 96 Tahun 2009. Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut pada aset-aset tetap milik PT. Duta Karya Bersatu, maka berikut adalah tabel yang telah disusun untuk mengklasifikasikan masa manfaat aset tetap perusahaan :

Tabel 4.6

Klasifikasi Kelompok Masa Manfaat Aset Tetap PT. Duta Karya Bersatu Berdasarkan PMK No. 96 Tahun 2009

No.	Jenis Aset Tetap	Kelompok	Umur (thn)
1	AC dan Kipas Angin	II	8
2	Mobil	II	8
3	Komputer dan Printer	I	4
4	Finger Print (cekluk)	I	4
5	Peralatan <i>Climbing, Gardener, dan Cleaning</i>	I	4
6	Hand Talk	I	4
7	Kabel Roll	I	4
8	Meja dan Kursi	I	4
9	Mesin Fotokopi dan Fax	I	4
10	Rak Outner	I	4
11	Sepeda motor	I	4

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4,12, terdapat perbedaan pengklasifikasian kelompok masa manfaat aset tetap yang telah disusun perusahaan dengan peraturan yang berlaku. Selain perbedaan di atas terdapat juga kendala yang lain, yaitu perusahaan tidak melaporkan keseluruhan aset tetapnya di dalam lampiran daftar penyusutan fiskalnya. Berdasarkan keterangan dari penanggung jawab masalah perpajakan PT. Duta Karya Bersatu, hal tersebut dikarenakan untuk aset tetap yang memiliki nilai buku Rp 0,00 dalam aspek perpajakannya tidak *dientrykan* ke dalam daftar penyusutan fiskal. Namun menurut fakta yang ditemukan, terdapat beberapa aset tetap dengan nilai buku dan masa manfaat yang masih tersisa tidak *dientrykan* ke dalam daftar penyusutan fiskal perusahaan. Tabel berikut merupakan data rekapitulasi penyusutan fiskal yang telah disusun dengan berlandaskan Tabel 4.6 :

Tabel 4.7

Rekapitulasi Jumlah Biaya Penyusutan secara Fiskal PT. Duta Karya Bersatu Berdasarkan PMK No. 96 Tahun 2009

No	Jenis Aset Tetap	Kelompok	Jumlah (Rp)
1	Komputer dan Printer	I	8.084.750,00
2	Finger Print (cekluk)	I	1.723.125,00
3	Peralatan <i>Climbing, Gardener, dan Cleaning</i>	I	76.530.083,33
5	Hand Talk	I	5.399.687,50
6	Kabel Roll	I	335.375,00
7	Meja dan Kursi	I	239.750,00
8	Mesin Fotokopi dan Fax	I	1.989.166,67
9	Rak Outner	I	622.916,67
10	Sepeda motor	I	6.435.833,33
Total Kelompok I			101.360.687,50
1	AC dan Kipas Angin	II	1.161.429,17
2	Mobil	II	59.362.499,38
Total Kelompok II			60.523.928,54
Total Penyusutan Fiskal			161.884.616,04

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan total penyusutan fiskal apabila dibandingkan dengan hasil rekapitulasi pada Tabel 4.3. Perbedaan diantara keduanya adalah sebesar Rp 8.188.569,04. Adapun hal yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah dikarenakan perbedaan pengklasifikasian masa manfaat aset tetap menurut perusahaan dengan aturan PMK No. 96 Tahun 2009. Selain itu, karena alasan tersebut, perbedaan lain adanya perbedaan nilai penyusutan tersebut adalah karena ada beberapa aset tetap yang tidak *dientrykan* dalam lampiran penyusutan fiskalnya.

Pengaruh Perbedaan Perhitungan secara Komersial dan Fiskal Terhadap Pajak Penghasilan Badan PT. Duta Karya Bersatu

Berdasarkan Tabel 4.5, besarnya total biaya penyusutan secara komersial untuk periode 2018 adalah sebesar Rp 116.370.953,60. Kemudian pada Tabel 4.7 besarnya total biaya penyusutan secara fiskal untuk periode 2018 sebesar Rp 161.884.616,04. Apabila kedua nilai biaya penyusutan tersebut *dientrykan* ke dalam lampiran daftar penyusutan fiskal SPT Tahunan PT Duta Karya Bersatu, maka akan muncul nilai selisih penyusutan

sebesar Rp 45.513.662,44. Nilai tersebut tentu akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan terutang PT. Duta Karya Bersatu.

Setelah diketahui besarnya selisih penyusutan, maka nilai tersebut akan dipindahkan ke dalam formulir formulir SPT 1771 Lampiran I poin 6.a. Hal tersebut dikarenakan besarnya biaya penyusutan secara komersial lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusutan secara fiskal, yang menimbulkan adanya koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif tersebut akan mengakibatkan adanya penurunan laba secara fiskal. Untuk dapat mengetahui besarnya laba secara fiskal PT. Duta Karya Bersatu, maka berikut akan disajikan tabel yang merupakan rekapitulasi SPT 1771 – I:

Tabel 4.8
Rekapitulasi SPT 1771 Lampiran I
PT. Duta Karya Bersatu

URAIAN	RUPIAH
Jumlah penghasilan neto komersial	439.107.181
Penyesuaian Fiskal Positif :	
i. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	0
Jumlah penyesuaian fiskal positif	454.747.855
Penyesuaian Fiskal Negatif :	
a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal	45.513.662
Jumlah penyesuaian fiskal negatif	45.513.662
Penghasilan Neto Fiskal	848.341.374

Sumber: Data Diolah

Langkah selanjutnya setelah mengisi formulir 1771 – I adalah mengisi formulir induk SPT Tahunan PPh Badan, dimana dalam formulir tersebut akan diketahui besarnya pajak penghasilan badan terutang dan pajak yang harus dibayar atau dikompensasikan perusahaan, atau dengan kata lain kurang bayar atau lebih bayar pajak. Untuk menggambarkan lebih jelas dari penjelasan tersebut, maka berikut akan disajikan tabel rekapitulasi dari formulir SPT 1771 induk PT. Duta Karya Bersatu :

Tabel 4.9
Rekapitulasi SPT 1771 Induk
PT. Duta Karya Bersatu

URAIAN	RUPIAH
a. Penghasilan neto fiskal	848.341.374
b. Kompensasi kerugian fiskal	0
c. Penghasilan kena pajak (a + b)	848.341.374
d. PPh terutang (PPh ps, 31E ayat 1)	189.652.531
e. Kredit pajak dalam negeri	142.637.387
f. PPh dibayar sendiri (d – e)	47.015.145
g. PPh ps 25	42.694.364
h. PPh kurang/lebih dibayar (f – g)	4.320.781

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa apabila perhitungan biaya penyusutan secara komersial dan biaya penyusutan secara fiskal disusun berdasarkan aturan yang berlaku, maka untuk tahun pajak 2018, PT. Duta Karya Bersatu akan memperoleh lebih bayar pajak sebesar 4.320.781. Peraturan yang berlaku tersebut adalah peraturan perhitungan penyusutan secara komersial yang didasarkan pada SAK EMKM dan untuk perhitungan penyusutan secara fiskal didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

PENUTUP

Saran

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait dengan perhitungan penyusutan secara komersial dan fiskal, serta pengaruhnya terhadap pajak penghasilan terutang perusahaan. Kemudian pada hasil penelitian dan pembahasan telah disajikan terkait bukti-bukti empiris tersebut untuk mendukung tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap perhitungan penyusutan PT. Duta Karya bersatu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. Duta Karya Bersatu telah menerapkan kebijakan akuntansi untuk aset tetap yang dimiliki, dimana aset tetapnya dicatat dengan akun inventaris dan diukur sebesar harga perolehan. Kemudian untuk metode penyusutan

- yang dipilih adalah metode garis lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa dari aset tersebut. Kebijakan akuntansi yang ditetapkan perusahaan dinilai telah sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku.
2. Dalam hal perhitungan penyusutan secara komersial, PT. Duta Karya Bersatu menggunakan tarif sebesar 10% dari harga perolehan, yang kemudian diestimsikan bahwa masa manfaat aset tetapnya adalah 10 tahun. Kendala yang ditemukan dalam penerapan rumus untuk menghitung akumulasi penyusutan masing-masing aset tetapnya dinilai masih kurang akurat, dikarenakan rekapitulasi yang disusun kurang efisien. Kemudian besarnya biaya penyusutan aset tetap yang terdapat dalam Laporan Laba Rugi tidak sama dengan hasil rekapitulasi penyusutan yang disusun perusahaan.
 3. Untuk aspek perpajakannya, PT. Duta Karya Bersatu memilih metode garis lurus untuk memperhitungkan biaya penyusutan fiskalnya. Dalam hal pengklasifikasian kelompok masa manfaat aset tetap dan penginputan pada daftar penyusutan fiskal, perusahaan masih belum menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku.
 4. Adapun perbedaan perhitungan penyusutan secara komersial dan secara fiskal tentu berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan terutang dan pajak kurang atau lebih bayar perusahaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dari penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya perusahaan menyusun daftar penyusutan aset tetapnya secara bulanan dalam satu file, tidak hanya dalam satu sheet microsoft excel saja. Kemudian dari daftar penyusutan bulanan tersebut dibuatkan rekapitulasi dan dijumlahkan untuk menghitung

besarnya biaya penyusutan dalam satu tahun.

2. Dalam hal penyusutan secara fiskal, sebaiknya perusahaan mengklasifikasikan umur manfaat aset tetapnya berdasarkan PMK No. 96 Tahun 2009 agar dapat menghasilkan nilai biaya penyusutan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Apabila perusahaan ingin menyamakan besarnya biaya penyusutan setiap tahun antara fiskal dengan komersial, maka sebaiknya perusahaan memilih untuk menggunakan kebijakan fiskal dalam memperhitungkan besarnya biaya penyusutannya.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dan saran yang telah dijabarkan, diharapkan dapat memberikan implikasi atau dampak penelitian terhadap perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan dapat menyusun daftar penyusutan aset tetap secara berkala setiap bulannya yang sesuai dengan periode penggunaannya agar dapat menunjukkan besarnya biaya penyusutan dan nilai buku aktual setiap periodenya.
2. Perusahaan dapat mengklasifikasikan umur manfaat dan melaporkan aset tetapnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Perusahaan dapat memilih kebijakan yang sesuai, antara peraturan dalam SAK EMKM atau peraturan dalam Undang-Undang Perpajakan untuk memperhitungkan penyusutan aset tetapnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Djoko, M. (2012). *Pengaruh Perpajakan pada Penerapan Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Dwi, M., & et.all. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah BERBASIS PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.

- Harrison, W., & et.all. (2012). *Akuntansi Keuangan INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS - IFRS*. Jakarta: Erlangga.
- Ikatan, A. I. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)
- Salman, R. K. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks.
- Salman, R. K., & Mochammad, F. (2017). *Akuntansi Manajemen Alat Pengukuran dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. Jakarta: Indeks.
- Kieso, D. E., Weygant, J. J., & Warfield, T. D. (New York). *Intermediate Accounting Second Edition IFRS Edition*. 2014: WileyPLUS.
- Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN EDISI TERBARU 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- PAJAK. (2013). *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan*. Retrieved 10 10, 2018, from pajak.go.id: <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-PPh-001-13-UU%20PPh%202013-00%20Mobile.pdf>
- PAJAK, D. J. (2018, 10 02). *SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG DAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN*. Retrieved from Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>
- Reeve, J. M., & et.all. (2009). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. (n.d.). Retrieved 10 10, 2018, from jdih.esdm.go.id: <http://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warren, C. S., & et.all. (2017). *PENGANTAR AKUNTANSI 1 Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.